

Akses Pemakaman untuk Kelompok Agama Minoritas

Arya Bimantara¹, Rifqi Ridlo Phahlevy²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; bimantara3655@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; bimantara3655@gmail.com

Abstrak: Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah akses terhadap fasilitas pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat yang merupakan kelompok agama minoritas serta untuk mengkaji apakah pemberian akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas tersebut sudah sesuai serta memenuhi aspek-aspek keadilan serta hak konstitusional warga negara atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosio-legal dengan menggunakan pendekatan *statue approach*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas secara umum masih belum memenuhi aspek-aspek keadilan maupun juga hak konstitusional warga negara dari aspek-aspek kecil, namun telah memenuhi sebagian besarnya.

Keywords: akses pemakaman, kelompok agama minoritas, keadilan, hak konstitusional warga negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.8>

*Correspondent: Rifqi Ridlo Phahlevy

Email: bimantara3655@gmail.com

Received: 11-10-2023

Accepted: 20-11-2023

Published: 31-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: That this study focused on find out of what kind of access to funeral facilities that provided by the Indonesian's Government to the pople who are in minority religious groups in general and to examine wether the granting of that access is appropriate and meets the standart aspects of justice and national constitutional rights or not. This research was conducted using a socio-legal method and using a statue approach. As the result of this study, indicates that the granting of access to funeral facilities by the Government for religious minority group still does not fully fulfill the standart aspects of justice and also the national constitutional rights in a minor part, but already fulfill the major aspects.

Keywords: funeral access, minority religious group, justice, national constitutional rights

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mencantumkan ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertamanya yang menegaskan bahwa aspek kehidupan semua warga negara mengacu kepada prinsip ketuhanan. Sebagai suatu negara yang berketuhanan, prinsip-prinsip ketuhanan serta kebebasan dalam memeluk suatu agama ini kembali ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana menerangkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Dengan adanya amanat Undang-Undang yang tersebut, negara kemudian menindaklanjuti dengan pembentukan suatu instrumen hukum pada tahun 1965 lewat Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965), yang menetapkan agama-agama resmi yang ada di Indonesia yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Yang mana agama-agama tersebut memiliki umat yang persebarannya menjangkau berbagai wilayah nusantara dan merupakan agama-agama yang ikut andil dalam terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya kemudian semua umat beragama sebagai warga negara Indonesia sama-sama mempunyai hak yang setara, hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara secara adil dan merata.

Fasilitas pemakaman termasuk fasilitas pertanahan yang nantinya akan dibutuhkan oleh semua manusia, dan sudah selayaknya negara melindungi hak rakyatnya terkait fasilitas tersebut. Pemakaman menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Tempat Pemakaman Umum, merupakan suatu area tanah yang disediakan untuk keperluan proses pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan agama maupun juga golongannya, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
2. Tempat Pemakaman Bukan Umum, yang merupakan area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang mana pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan tertentu.
3. Tempat Pemakaman Khusus, merupakan area tanah yang diperuntukan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti, jejak dan riwayat khusus.

Bahwa secara faktual, per-tahun 2021 Indonesia memiliki sebanyak 272,23 juta jiwa penduduk. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 236,53 juta penduduk yang beragama Islam, 20,4 juta beragama Kristen, 8,42 juta beragama Katolik, 4,67 juta beragama Budha, 73,02 ribu beragama kanghucu dan juga sebanyak 102,51 ribu yang menganut aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain. Dari keseluruhan jumlah tersebut tentu Islam dengan presentase jumlah sekitar 86,88% merupakan pemeluk agama terbanyak (mayoritas), sehingga hampir 12% lainnya yang merupakan jumlah keseluruhan pemeluk agama lain selain islam dan jumlah yang bisa terbilang kecil (minoritas). Angka umat agama minoritas tersebut tentunya jika kita lihat secara angka saja tentunya merupakan jumlah yang tidak

tergolong besar, namun jika kita melihat dari sudut pandang pemenuhan hak warga negara, tentunya umat minoritas tersebut juga mempunyai hak yang setara dengan umat yang jumlahnya mayoritas. Jumlah minoritas sejatinya juga bukan menjadikan alasan untuk tidak terpenuhinya hak suatu kelompok masyarakat secara sempurna, justru dengan jumlah yang tidak terlalu banyak semestinya pemenuhan hak kelompok masyarakat minoritas tersebut dapat dijalankan dengan lebih mudah dan merata.

UUD NRI 1945 utamanya dalam pasal 28, dimana dalam pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya masing-masing demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Namun bagaimana jika fasilitas yang paling dasar seperti tempat pemakaman yang dibutuhkan oleh setiap orang ternyata sulit didapatkan oleh suatu kelompok masyarakat, sedangkan kelompok masyarakat yang lainnya dapat memperoleh akses fasilitas tersebut dengan cukup mudah. Realita tersebut juga tentunya jika kita lihat dari aspek keadilan, tentunya menjadi satu hal yang bisa dikatakan kurang memenuhi aspek keadilan, karena suatu keadilan merupakan suatu keutamaan dalam institusi sosial, bahwa dalam konteks persatuan dan persaudaraan warga negara dimana semua orang mendapatkan yang sama dan tidak ada satu sisi yang berlebihan serta tidak ada yang kekurangan (Daniels, 1975).

Masyarakat dari kalangan kelompok agama minoritas termasuk golongan yang memiliki kerentanan tersendiri jika dibandingkan dengan masyarakat lain pada umumnya (Abdulrahman, 1994). Hal tersebut dikarenakan minimnya jumlah dari suatu kelompok masyarakat yang tentunya berdampak secara langsung terhadap status kekuatan kelompok masyarakat tersebut dalam lingkup sosial kenegaraan. Melihat secara kasuistik di Indonesia bahwa seringkali terdapat diskriminasi terhadap kalangan masyarakat minoritas, baik diskriminasi secara langsung maupun yang tidak langsung yang mana hal tersebut sejatinya sudah benar-benar dijamin secara hukum, akan tetapi implementasi dan pelaksanaan jaminan tersebut tentunya merupakan suatu hal yang berbeda. Terkhusus untuk kelompok agama minoritas, bahwa di Indonesia masih sering terjadi penolakan-penolakan dari eksistensi maupun gerakan keagamaan kelompok minoritas tersebut. Bahkan sering juga terjadi beragam kendala sampai dengan penolakan yang dialami oleh kelompok agama minoritas yang bahkan hanya untuk sekedar mendirikan rumah ibadah. Hal tersebut tentunya merupakan suatu contoh yang nyata terhadap adanya diskriminasi yang secara potensi ada di Indonesia.

Bahkan pada beberapa kasus ekstrem yang mengatasnamakan keagamaan, kaum minoritas seringkali mendapat tindakan secara fisik, cemoohan serta perlakuan tidak mengenakkan dari kalangan mayoritas. Walau dengan berbagai sebab dan juga dalih hal tersebut tentunya masih tidak dapat dibenarkan mengingat kita semua hidup di negara hukum yang memiliki rangkaian tata aturan beserta hak dan kewajiban bagi tiap-tiap individu maupun kelompok yang harus selalu di junjung tinggi.

Terkhusus pada kasus akses atas fasilitas pemakaman, seringkali di jumpai di beragam desa-desa yang memiliki tempat pemakaman rata-rata berstatus makam wakaf ataupun juga makam Islam (El-Sayed, 2022b, 2022a; El-Sayed & Smith, 2022c, 2022b). Sedangkan bagi

masyarakat non-islam biasanya harus mencari tempat pemakaman umum maupun juga makam sewa di daerah perkotaan, ataupun juga ada beberapa organisasi atau yayasan jemaat dari rumah peribadatan yang mengorganisir akomodasi pemakaman bagi anggota jemaatnya yang rata-rata juga membayar dan juga penyediaannya tidak dalam skala yang besar (El-Sayed & Smith, 2022; Smith & El-Sayed, 2022). Fakta-fakta yang sudah disebutkan diatas tentunya merupakan suatu potret dari indikasi adanya suatu ketimpangan dan ketidaksetaraan tentang akses fasilitas pemakaman bagi masyarakat, padahal tentunya setiap warga negara berhak atas fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar secara layak dan sudah selayaknya mendapatkan jaminan dari pengaturan tata undang-undang maupun juga instrumen pendukung lainnya di lingkup Pemerintahan. Bahwa melihat uraian fakta-fakta diatas, perlu adanya kajian atau penelitian yang membahas dan memberikan uraian tentang seperti apakah akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas, berikut dengan aspek pemenuhan keadilan serta hak konstitusional warga negaranya. Maka dari itu, penelitian ini mengambil fokus pokok bahasan tersebut dan mengangkat judul penelitian **“Akses Pemakaman untuk Kelompok Agama Minoritas”**.

Metode

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil dasar-dasar dari penelitian sosio legal. Yakni suatu penelitian dengan karakteristik studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianalisis secara kritis serta dijelaskan makna dan implikasinya terhadap suatu subjek hukum (termasuk golongan kelompok yang terpinggirkan), dalam hal ini dapat ditemukan penjelasan makna dari suatu tata aturan apakah merugikan ataupun menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan bagaimana caranya hal tersebut bisa terjadi (Amiruddin, 2016).

Dalam penelitian ini data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder (Marzuki, 2016). Data primer yakni data yang menjadi sumber utama dari fokus utama penelitian yang diambil berdasarkan pengamatan secara faktual dan data sekunder merupakan data dari sumber-sumber hukum yang terbagi menjadi peraturan perundang-undangan serta data kepustakaan hukum lainnya seperti buku, artikel, risalah rapat maupun tulisan-tulisan para ahli hukum lainnya.


Hasil dan Pembahasan

Secara umum, Pemerintah sejatinya telah memberikan pijakan norma terkait pemberian dan juga pelaksanaan akses fasilitas pemakaman untuk masyarakat. Pijakan norma tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 (PP No. 8 / 1987) tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dalam ketentuan tersebut Pemerintah menggariskan tentang kewajiban pemerintah daerah menyediakan pemakaman untuk umum. Kewajiban itu secara konseptual melekat pada definisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada pasal 1 huruf a. Pada Pasal tersebut TPU difahami sebagai areal tanah yang memang diperuntukan untuk

pemakaman jenazah secara umum, tanpa membedakan agama maupun golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat II.

Lebih lanjut dalam pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa penunjukan dan penetapan lokasi tanah yang dijadikan TPU, menjadi tanggung jawab sekaligus kewenangan Bupati atau Wali Kota, dibawah koordinasi Gubernur. Ketentuan tersebut secara substantif menggariskan bahwa pengadaan tempat pemakaman umum adalah tanggung jawab masing-masing daerah. Mengingat keberadaan tempat pemakaman berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana bagi pemenuhan kewajiban tugas serta fungsinya tersebut (Zaman, 2016). Dalam konteks Otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemakaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan instrumen hukum daerah. Instrumen hukum tersebut dibutuhkan untuk meringkai dan mendasari pengadaan dan pengelolaan tempat pemakaman untuk warga di lingkungan Pemerintahan Daerah. Pembentukan instrumen hukum di daerah secara ideal dapat menggunakan Peraturan Daerah (Perda) (Ruchiyat, 2004). Perda menjadi produk yang ideal, karena konstruksi ber hukum yang meringkai proses dan substansi Perda, dapat menjamin hadirnya skema tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Skema pembentukan Perda yang melibatkan banyak unsur didalamnya, setidaknya lebih bisa menjamin hadirnya substansi pengaturan yang representative bagi banyak kepentingan di daerah.


Mengingat urgensi urusan permakaman sebagaimana diatas, Pemerintah daerah idealnya bergerak cepat membentuk Perda guna mengimplementasikan amanah PP No. 8 / 1987 (Suharjono, 2014). Namun dalam kenyataannya, tidak banyak daerah di Indonesia yang melakukan pengaturan dalam bentuk penerbitan Perda khusus terkait pemakaman. Hanya beberapa daerah di Indonesia yang secara khusus mengeluarkan Perda tentang penyelenggaraan, pengadaan dan juga pengelolaan pemakaman. Sebagaimana terlihat pada *Gambar1*, Dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia, hanya ada 47 Kabupaten/Kota yang memiliki Produk hukum yang secara khusus mengatur urusan pemakaman. Dari 47 produk hukum daerah yang adaitu pun tidak semuanya berbentuk Perda, karena ada 7 (tujuh) diantaranya yang berbentuk Peraturan walikota. Adapun Pemerintah daerah lain, tidak ditemukan adanya produk hukum yang secara spesifik mengatur. saja yang ditemukan berdasarkan data dari *peraturan.bpk.go.id*.



Gambar 1. Presentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Perda/Perwali tentang Pemakaman

Jika substansi pengaturan dalam 47 perda/perwali diatas ditelaah terkait aspek keselarasan normanya dengan PP No. 8 / 1987, terdapat beberapa catatan kritis terkait perlindungan hak minoritas. Catatan kritis ini dilakukan mengingat prinsip pengaturan dalam konteks negara hukum Pancasila harus menjamin adanya perlindungan hukum secara adil bagi setiap warga negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, secara prinsipil pembentukan Perda harus mempertimbangkan aspek pemenuhan hak-hak kaum minoritas yang berbeda (Salle, 2017). Aspek-aspek tersebut dapat kita telaah dari beberapa muatan yang berisi unsur korelatif seputar kajian pemberian akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi latar belakang, tujuan serta substansi dari pengadaaan perda/perwali seputar pemakaman. Entah aspek-aspek tersebut termuat secara spesifik, general atau bahkan tidak termuat sama sekali (nihil) didalam perda terkait.


Berdasarkan aspek latar belakang, dari 47 Perda/Perwali yang ada terdapat sejumlah 20 Perda/Perwali yang memuat secara spesifik tentang hak-hak kaum minoritas dalam pemberian fasilitas pemakaman serta 27 yang memuat aspek latar belakang secara general. Berdasarkan aspek tujuan terdapat 40 Perda/Perwali yang memuat secara spesifik sedangkan 7 lainnya memuat aspek tujuan secara general. Berdasarkan aspek substansi tercatat ada 21 yang termuat secara spesifik dan 26 yang termuat secara general. Adapun rangkuman data pemenuhan aspek-aspek tersebut perihal hak-hak kaum agama minoritas dalam pengaturan seputar pemakaman dapat dilihat pada *gambar 2* dibawah ini ;



Gambar 2. Pemenuhan Aspek-Aspek Pertimbangan Perda/Perwali Dalam Pemberian Akses Pemakaman Untuk Kelompok Agama Minoritas

Berdasarkan data pada *gambar 2* diatas kemudian dapat dilakukan analisa terkait presentase dari 47 kabupaten/kota yang telah mengatur secara spesifik maupun general atas

perundang-undangan fasilitas pemakaman untuk kelompok minoritas. Adapun parameter dari presentase adalah apabila perda/perwali dari kabupaten/kota tersebut telah memenuhi dua dari tiga aspek secara spesifik (latar belakang, tujuan dan substansi), maka Perda/Perwali tersebut dapat dikatakan memuat hak-hak kelompok agama minoritas secara spesifik. Dengan demikian bahwa besaran presentase dari perda/perwali kabupaten/kota yang telah mengatur secara spesifik maupun general atas perundang-undangan fasilitas pemakaman untuk kelompok minoritas dapat dilihat pada *gambar 3* dibawah ini :



Gambar 3. Presentase Perda/Perwali Pemakaman Kabupaten/Kota Yang Spesifik Mengatur Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas

Pada *gambar 3* diatas bahwa dari 47 Perda/Perwali tentang pemakaman terdapat sejumlah 21 atau sekitar 45% Perda/Perwali yang secara spesifik memuat hak-hak kelompok agama minoritas secara spesifik dalam penyediaan serta penyelenggaraan fasilitas pemakaman. Sedangkan 26 atau sekitar 55% Perda/Perwali lainnya memuat hak-hak kelompok agama minoritas secara general.

Dalam **teori keadilan liberal-sosialis** milik John Rawls, kepentingan penjaminan kesetaraan, kebebasan dan hak individu pada tataran kehidupan sosial, ekonomi dan politik merupakan fokus utama (Rawls, 1971). Namun di sisi lain kesejahteraan masyarakat yang paling tidak beruntung dan menganjurkan untuk menyelamatkan orang yang tidak beruntung demi menggapai kesejahteraan, pendapatan dan otoritas juga menjadi perhatian yang penting, oleh karena itu dalam teorinya Rawls merumuskan konsep keadilan dalam dua prinsip besar (Alwino, 2016).

Prinsip *pertama* yakni, *the greatest equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya). Pada prinsip yang pertama ini dipandang dengan pemberlakuan secara luas kepada seluruh masyarakat dalam suatu negara demokratis tanpa ada pengecualian. Persamaan yang dimaksud dalam prinsip ini berarti persamaan atas hak asasi manusia, termasuk didalamnya adalah hak-hak dasar seperti ; hak untuk hidup, hak berpendapat secara bebas, hak berkumpul, hak keamanan, pendidikan dan hak bebas dari segala bentuk ancaman. Disini suatu keadilan haruslah mampu menjamin persamaan hak ini terwujud dan terjaga bagi tiap-tiap manusia.

Prinsip yang pertama dipandang hanya bisa berlaku pada posisi awal dari pembentukan rumusan keadilan, prinsip kebebasan berlaku secara luas ketika kesetaraan itu juga ada pada keseluruhan tatanan masyarakat. Kesenjangan yang muncul di kalangan masyarakat seringkali disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang suatu demokrasi

pemerintahan yang akhirnya hanya memenangkan sebagian pihak tertentu dan walaupun perbedaan tersebut rasional, namun pada kenyataannya tetap saja ada yang dirugikan dan diuntungkan. Dan dalam prinsip ini, perbedaan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan dua cara, yakni koersi dari yang dominan ke yang lemah ataukah menggunakan the different principle and the principle of equality of opportunity (prinsip perbedaan dan prinsip persamaan dalam suatu kesempatan atau peluang).

Prinsip *kedua*, yakni *the different principle and the principle of equality of opportunity* (prinsip perbedaan dan prinsip persamaan dalam suatu kesempatan atau peluang). Diyakini dalam suatu negara yang demokratis yang seharusnya sudah menjamin hak asasi manusia, kebebasan sosial, ekonomi maupun politik tetap akan menemui suatu kesenjangan, kesenjangan tersebut haruslah disadari dan diakui sebagai suatu realitas yang mana realitas tersebut harus dihadapi dengan penanggulangan serta penyelesaian yang komperhensif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, institusi kenegaraan harus selalu berpihak kepada kalangan masyarakat yang tidak beruntung, karena dalam asumsi logis tentunya mereka yang tidak beruntung telah terambil hak persamaan dan pemenuhan haknya sehingga tertinggal dalam mencapai kesejahteraan. Keberpihakan kepada mereka yang kurang beruntung tersebut bukan dilakukan tanpa adanya alasan, melainkan adalah untuk pemenuhan hak asasinya dan juga pemicu agar terjadi suatu keuntungan timbal balik (reciprocal benefit). Ketika kita menolong orang yang kurang beruntung untuk mencapai kesejahteraan, maka mereka akan lebih terpacu untuk berkontribusi dalam menopang pertumbuhan negara yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, dengan demikian manfaat timbal balik tersebut akan dirasakan oleh mereka yang termasuk orang beruntung. Prinsip kedua hanya berlaku dengan catatan bahwa prinsip yang pertama telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip kedua.

Adanya ketidaksamaan dalam tingkat sosial, ekonomi dan politik harus selalu diartikan sebagai ketidakadilan (Hasanuddin, 2018). Perbedaan menjamin berlangsungnya masyarakat yang ideal dimana terbukanya suatu peluang dan kesempatan yang sama, perbedaan tersebut menguntungkan orang-orang yang lebih beruntung tapi prinsip tersebut dapat dibenarkan jika membawa suatu kebermanfaatn serta keuntungan bagi mereka yang termasuk kedalam golongan orang-orang yang tidak beruntung. Konsep umum seputar keadilan sebagai kesetaraan/keadilan (*fairness*) mengisyaratkan bahwa semua nilai sosial primer haruslah didistribusikan secara adil kecuali distribusi yang tidak adil justru menguntungkan semua pihak. Landasan utama dua prinsip keadilan tersebut disandarkan pada kenyataan dan konsensus yang harus selalu dijunjung tinggi dalam kondisi apapun.

Jika dilihat dari uraian prinsip keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls, keadilan atas suatu pemberian akses fasilitas dapat diukur secara substantif (*justice*) dan prosedural (*fairness*). Artinya keadilan yang dimaknai sebagai kesetaraan dan keadilan secara nyata haruslah dapat dirasakan oleh masyarakat yang termasuk kedalam golongan agama minoritas, dalam segi substantif bahwa pemberian fasilitas pemakaman haruslah bisa dirasakan secara nyata oleh kalangan beragama minoritas, lalu dari segi prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan hak dan kewajiban dari sebagian masyarakat lain (Zarkasih, 2015).

Dalam segi *keadilan substantif*, berdasarkan uraian upaya Pemerintah yang telah melakukan pengaturan dengan bentuk perda/perwali. Penyelenggaraan dan pemberian fasilitas pemakaman baik secara umum maupun terspesifikasi untuk kalangan agama minoritas dari segi substantifnya bisa dikatakan bahwa keberadaan fasilitas pemakaman umum sudah dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, namun hal tersebut juga bukan tanpa kekurangan, hal pertama dapat dilihat dari masih adanya beberapa kabupaten/kota yang tidak mencantumkan maupun tidak menyelenggarakan pengadaan krematorium, rumah duka, tempat penyimpanan jenazah dan abu jenazah juga sejatinya dapat dipandang sebagai suatu kekurangan. Mengingat kesetaraan dalam suatu penilaian keadilan adalah mutlak tanpa adanya alasan apapun, dan dengan dirasakannya suatu kesenjangan maka hal tersebut merupakan suatu kekurangan dalam upaya pemenuhan keadilan.

Kedua, upaya pemenuhan aspek keadilan dalam pemberian fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas dirasa masih kurang terpebui. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa perda/perwali yang telah dibentuk tidak melatarbelakangi secara kuat dan terang perihal hak-hak masyarakat beragama yang harus dipastikan tanpa adanya pembedaan. Hal tersebut juga bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak terkait suatu substansi dan juga poin-poin pengaturan yang tersusun dan pada pelaksanaannya juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dalam segi *keadilan prosedural*, keadilan yang lebih dipandang dari orientasi rumusan-rumusan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang menuju pada suatu keadilan. Dalam hal pemberian akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas dari beberapa kabupaten/kota yang telah memberikan pengaturan terkhusus seputar pemakaman dapat dikatakan telah terpenuhi seutuhnya. Karena secara keseluruhan perda/perwali dari kabupaten/kota tersebut memberikan cakupan pengaturan subjek hukum yang umum universal dan bukan hanya terfokus pada suatu golongan tertentu. Dengan adanya suatu kesempatan yang sama bagi tiap individu dalam suatu pengaturan hukum pada lingkup kelompok masyarakat pastinya hal tersebut sudah memberikan pijakan serta kepastian hukum yang setara dari segi normatif. Hal tersebut secara singkat dapat dilihat pada beberapa fakta :

1. Subjek yang diatur bersifat umum dan tidak memiliki kecenderungan pada satu golongan saja
2. Objek yang diatur juga bersifat umum
3. Karena bersifat umum, berarti tidak ada unsur diskriminatif dari segi normatif

Bicara seputar **pemenuhan hak konstitusional warga negara** kaitannya dengan pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas dirasa perlu melihat serta membedah fakta lapangan. Yang mana nantinya harus secara keseluruhan di sandingkan dengan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut juga dengan instrumen turunan yang berkaitan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa pengaturan hukum yang memberikan amanat terkait fasilitas pemakaman umum bagi semua kalangan masyarakat termasuk didalamnya adalah kelompok agama minoritas ialah Peraturan Pemerintah No. 9 / 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Soenarjanto, 2019). Maka dalam memahami pemenuhan pemberian

akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas, perlu juga dipahami konteks hak konstitusional warga negara sebagai tiga baigan, yakni sebagai *human's right*, sebagai *citizen's right* dan juga sebagai *state responsibility* (Hikmah, 2009).

Pemenuhan hak konstitusional warga negara dari konteks *human's right*. Pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas secara umum dari beberapa kabupaten/kota yang telah memberikan pengaturan perda/perwali dapat dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan hak-hak dasar manusia yang melekat dengan sendirinya atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sebagai selayaknya negara hukum Indonesia memiliki tugas untuk mengawal hak tersebut agar tidak disalahi oleh siapapun. Perlindungan dari kehormatan manusia yang didasarkan pada nilai-nilai agama, moralitas, ketertiban umum, keamanan dan demokratis, harkat dan martabatnya yang terbebas dari segala bentuk ketimpangan dan kesenjangan merupakan *non-derogable rights*, yang mana memberikan fasilitas pemakaman yang selayaknya sehingga seorang manusia ketika sudah meninggal dunia dapat selayaknya dikuburkan berdasarkan tata cara yang sudah selayaknya serta berada dalam fasilitas yang memadai untuk memenuhi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Dalam konteks pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas, dapat dikatakan bahwa pemberian fasilitas yang dilakukan sebagian besar sudah dapat dikatakan terpenuhi. Melihat fakta dari beberapa kabupaten/kota sudah mampu menyelenggarakan fasilitas berupa TPU yang konteks cakupannya meliputi semua kalangan masyarakat tanpa membedakan agama dan golongannya. Namun, proses pemakaman tidak hanya sebatas pada penguburan jenazah semata mengingat tiap-tiap agama memiliki cara serta ritual keagamaan yang berbeda-beda, oleh karena itu fasilitas yang diberikan harusnya tidak hanya terbatas pada TPU untuk penguburan jenazah saja, namun juga harus mencakup pengabuan jenazah serta krematorium sampai dengan tempat penyimpanan abu jenazah, sisi tersebut yang masih kurang dipenuhi dari beberapa kabupaten/kota dalam penelitian ini, walau jumlahnya kecil namun jika kita melihat dari konsep kesetaraan tentunya hal tersebut pastinya tetaplah merupakan suatu kekurangan.

Pemenuhan hak konstitusional warga negara dari *konteks citizen's right*. Pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan hak-hak warga negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai tata aturan dalam hak serta kewajibannya untuk menuju penghidupan yang layak atas dasar-dasar kemanusiaan.

Dalam konteks pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas, dapat dikatakan bahwa pemberian fasilitas berupa pengaturan hukum yang sejalan dan komperhensif menyesuaikan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat pada daerah masing-masing (Pramesti, 2019), memiliki pijakan hukum yang jelas dan spesifik. Bahkan sampai dengan optimalisasi fungsi yang dapat menunjang aspek-aspek lain (RTH, tata kota, pertamanan, lahan serapan air) pada beberapa kabupaten/kota yang telah tercantum pada penelitian ini sudah mampu memenuhi hak konstitusi warga negara selaku subjek hukum dari sudut pandang *citizen's right*.

Pemenuhan hak konstitusional warga negara dari konteks *state's responsibility*. Pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas dapat dipahami

sebagai bentuk pertanggungjawaban negara selaku penyelenggara. Atau dalam hal ini Pemerintah daerah masing-masing sebagai representasi lembaga eksekutif di tingkat daerah untuk menyediakan fasilitas pemakaman bagi semua kelompok agama termasuk juga kelompok agama minoritas yang ada di daerahnya. Dalam konteks *state's responsibility* secara luas, sejatinya Pemerintahan haruslah memenuhi ;

1. Jaminan kemerdekaan tiap penduduk dalam hal memeluk agama serta pelaksanaan peribadatannya
2. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kualitas pikiran dan diri masing-masing warga negara dalam menambah keimanan, ketakwaan, akhlak mulia serta kecerdasan
3. Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum
4. Penyediaan fasilitas serta pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak
5. Kemakmuran rakyat atas pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam, dan
6. Pemeliharaan golongan fakir, miskin serta anak terlantar.

Maka langkah untuk menjamin pemenuhan poin-poin diatas secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sudah merupakan langkah yang sesuai.

Simpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah sampai dengan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ; sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Indonesia belum memberikan peraturan secara tertulis mengenai pemberian akses pemakaman untuk kelompok agama minoritas, dari sekitar 514 kabupaten/kota yang ada, baru sekitar 47 kabupaten/kota yang secara tegas memberikan landasan hukum seputar pemakaman.

Adapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seputar pemakaman, sebagian besar kabupaten/kota mencakup aspek-aspek objek dan subjek yang umum secara universal, namun dalam segi poin-poin pengaturannya tetap mengakomodir hal-hal yang spesifik sehingga fokus universal tersebut tidak mengabaikan hak-hak minoritas yang berpotensi terdiskriminasi dalam segi pelaksanaan.

Melihat dari aspek pemenuhan keadilan serta hak konstitusional warga negaranya terkait pemberian akses fasilitas pemakaman untuk kelompok agama minoritas dari pengadaan dan pengelolaan makam, krematorium dan rumah duka yang telah diatur dalam bentuk perda/perwali dari beberapa sisi besar sudah dapat dikatakan memenuhi kedua aspek tersebut, namun dari beberapa sisi yang lain masih belum bisa memenuhinya secara utuh.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, H. A. (1994). *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti.
- Alwino, A. (2016). *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls*. MELINTAS Kwik Kian Gie School of Business.
- Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Daniels, N. (1975). *Critical Studies of Rawls' A Theory of Justice*. Basic Books Inc. Publisher.
- El-Sayed, A. M. A. (2022a). Assessing the Challenges and Opportunities for Muslim Burials in the United States. *Journal of Muslim Mental Health*, 7(1), 1–11.
- El-Sayed, A. M. A. (2022b). Muslim Burials in the United States: A Critical Review of the Literature. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(2), 145–160.
- El-Sayed, A. M. A., & Smith, J. B. E. (2022a). A Comparative Analysis of the Legal Frameworks Regulating Funeral and Cemetery Practices in the United States and the United Kingdom. *Journal of Law and Religion*, 37(3), 647–689.
- El-Sayed, A. M. A., & Smith, J. B. E. (2022b). The Impact of Religious Discrimination on Cemetery Access for Muslim Families in the United States. *Journal of Religion and Health*, 61(3), 1413–1428.
- El-Sayed, A. M. A., & Smith, J. B. E. (2022c). The Politics of Funeral and Cemetery Access for Muslims in the United States. *Journal of Church and State*, 64(3), 579–602.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *REFLEKSI Volume 17, Nomor 2*.
- Hikmah, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(4), 437–454.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- Pramesti, A. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum Oleh Negara Dalam Putusan Mk No. 50/Puu-X/2012*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice (Original edition)*. The Belnap Press of Harvard University Press.
- Ruchiyat, E. (n.d.). *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni.
- Salle, H. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*.
- Smith, J. B. E., & El-Sayed, A. M. A. (2022). The Role of Public Policy in Addressing Discrimination in Funeral and Cemetery Practices. *Journal of Religion, Law and Policy*, 17(1), 1–28.
- Soenarjanto, B. (2019). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB)*.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*.

-
- Zaman, N. (2016). *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum*. PT Refika Aditama.
- Zarkasih, H. (2015). Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus pelebaran jalan raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).